



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

# LAPORAN KINERJA

KECAMATAN ALOK  
TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara umum sasaran yang direncanakan tahun 2024 dapat realisasi dengan baik atas dukungan seluruh aparatur Kecamatan Alok

Kinerja Kecamatan Alok diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Alok Tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Alok Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Alok pada tahun – tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governance).

Maumere, 30 Januari 2025



**RUDOLF MARIO CHERUBIM NEWAR, M. T. LP**

NIP. 198509212004121001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam RPD Kabupaten Sikka, ditetapkan 1(satu) tujuan Pembangunan yaitu, meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan 1(satu) indikator tujuan yaitu, Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk mendukung perwujudan tujuan tersebut, ditetapkan 1(satu) sasaran strategi yaitu meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator kinerja sasaran, IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Alok Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Alok tahun 2024 terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategi dengan 4(empat) indikator kinerja tujuan dan sasaran, capaian kerjanya adalah sebagai berikut: Tujuan Kecamatan Alok, Tahun 2024–2026 adalah meningkatkan pelayanan publik, sedangkan Sasaran Strategis adalah :

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana, Indikator Indeks Sarana dan Prasarana, dengan Target 0,26 dan realisasi 0,29 dengan capaian kinerja 100%;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik, Indikator Indeks Sistem Informasi Layanan Publik, dengan Target 0,30, realisasi 0,26 dengan capaian kinerja 86,66%;
3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan Indikator, Tersedianya SOP dengan target 0,30 terealisasi 0,23 dengan capaian kinerja 76,66%
4. Tersedianya Inovasi Pelayanan Publik, Indikator Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik, dengan target 0,14 terealisasi 0,7 dengan capaian kinerja 50,00%

Terkait pendanaan Kecamatan Alok Tahun 2024 bersumber dari DPPA Kecamatan Alok, dengan rincian tersedia 5 (lima) Program, Kelurahan Madawat 2(dua) Program, Kelurahan Kabor 2(dua) Program, Kelurahan Nangalimang 2(dua) Program, Kelurahan Kotauneng 3 (tiga) Program, sedangkan kegiatan-kegiatan terdiri atas, kecamatan Alok sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dan 16 sub kegiatan, Kelurahan Madawat sebanyak 5 (lima) kegiatan dan 13 sub kegiatan, Kelurahan Kabor sebanyak 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, Kelurahan Nangalimang sebanyak 5(lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, Kelurahan Kotauneng sebanyak 6(enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan. Keseluruhan program dan kegiatan tersebut didukung dengan pendanaan sebesar Rp. 5.367.390.869,- dan realisasi sebesar Rp. 4.611.953.353,- atau sebesar 96,77 %.

Adapun kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut : Kondisi geografis, dimana Kecamatan Alok memiliki 3 Desa, Desa Pemana, Desa Gunung Sari dan Desa Samparong yang berada di Pulau Pemana dan Pulau Samparong, dengan jarak tempuh beresiko jika iklim tidak bersahabat, kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebersihan Lingkungan, dan permasalahan ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Kecamatan Alok pada Tahun 2024 membangun kerjasama dengan Telkomsel dalam membangun Menara Telkomsel di Desa Gunung Sari (Pulau Pemana), dalam hal Iklim yang tidak menentu, Pemerintah Kecamatan Alok berusaha melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa wilayah terluar dan terpencil dengan menyesuaikan keadaan cuaca, membuat Group Wa Kewilayahan agar terjalin kerjasama dan koordinasi, dalam hal kurangnya pemahaman masyarakat akan partisipasi Masyarakat akan kebersihan lingkungan pemerintah Kecamatan Alok dengan Perangkat Kelurahan dan Desa mengadakan kerja bahti bersama mulai dari Desa dan Kelurahan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dalam hal permasalahan ketentraman dan ketertiban, Pemerintah selalu berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas, dengan selalu melakukan koordinasi lintas sektoral.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar tabel.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi .....	2
B. Aspek Strategis Organisasi .....	10
C. Struktur Organisasi .....	11
D. Kegiatan Layanan Produk Organisasi .....	15
E. Sistematika Penyajian .....	19
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>20</b>
A. Rencana Strategis .....	20
1. Tujuan dan Sasaran .....	20
2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	27
C. Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	38
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>40</b>
A. Capaian Kinerja Kecamatan Alok .....	40
B. Realisasi Anggaran .....	55
<b>BAB IV P E N U T U P .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67

### LAMPIRAN :

- a. Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2024
- b. Perubahan Pohon Kinerja Tahun 2024
- c. Perubahan Cascading Tahun 2024
- d. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- e. Perubahan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- f. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
- g. Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan sasaran jangka menengah Kec. Alok
Tabel 2.2	:	Tujuan, sasaran dan arah kebijakan Kecamatan Alok
Tabel 2.3	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Alok
Tabel 3.1	:	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Tabel 3.2	:	Capaian Sasaran 1 Tersedianya Sarana dan Prasarana
Tabel 3.3	:	Indeks Sarana dan Prasarana
Tabel 3.4	:	Analisis Pencapaian Sasaran 1
Tabel 3.5	:	Capaian Sasaran 2 Tersedianya Sistem Layanan Publik
Tabel 3.6	:	Indeks Sistem Informasi Layanan Publik
Tabel 3.7	:	Realisasi Indeks Sistem Informasi Layanan Publik
Tabel 3.8	:	Penjelasan capaian sasaran Tersedianya Sistem Informasi Layanan Publik
Tabel 3.9	:	Capaian Sasaran 3 Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan
Tabel 3.10	:	Indeks Konsultasi dan Pengaduan
Tabel 3.11	:	Realisasi Indeks Konsultasi dan Pengaduan
Tabel 3.12	:	Penjelasan tentang Capaian sasaran tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan
Tabel 3.13	:	Capaian Sasaran 4 Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik
Tabel 3.14	:	Indeks Inovasi Pelayanan Publik
Tabel 3.15	:	Realisasi sasaran tersedianya inovasi pelayanan publik
Tabel 3.16	:	Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian IKU Tahun 2023 dan 2024
Tabel 3.17	:	Perbandingan Akumulasi pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 terhadap target akhir periode renstra
Tabel 3.18	:	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Tabel 3.19	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024
Tabel 3.20	:	Rincian Anggaran Kecamatan dan Kelurahan
Tabel 3.21	:	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Keberadaan Kecamatan Alok didasari oleh Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan.

### a. Kecamatan

#### **Tugas dan Fungsi Kecamatan :**

Kecamatan Alok mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

#### **Camat menyelenggarakan Fungsi :**

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

#### (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :

Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan Anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- a) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
  - e. program dan anggaran; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- b) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset. Sub bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset; penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
  - b. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
  - c. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
  - d. pelaksanaan urusan persuratan;
  - e. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
  - f. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan
- Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
  - e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
  - h. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
  - i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa;
  - j. pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;<sup>1</sup>
  - k. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
  - l. pelaksanaan fasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
  - m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
  - n. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggungjawabannya;
  - o. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
  - p. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
  - q. pemberian rekomendasi/pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
  - r. pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
  - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
  - d. pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
  - e. pembinaan lembaga adat;
  - f. pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintah maupun swasta;
  - h. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
  - f. pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
  - i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan
- Seksi Sosial dan Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
  - e. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
  - f. pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (6) Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Tata Kerja Kecamatan, Camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, sesuai Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019

## **b. Kelurahan.**

### **Tugas dan Fungsi Kelurahan**

Kelurahan mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Kelurahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan.

Sekretariat Kelurahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.

Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- k. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan;
- m. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- o. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- r. pelaksanaan fasilitasi penataan Kelurahan;
- s. penyelenggaraan lomba/penilaian RT/RW tingkat Kelurahan;
- t. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- u. pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
2. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
3. pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
4. pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
5. pembinaan lembaga adat;
6. pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta;
8. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kelurahan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;

- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

## **B. Aspek Strategis Organisasi**

Lingkungan strategis yang dinamis menuntut Kecamatan Alok untuk terus beradaptasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan. Salah satu masalah pokok adalah belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) masalah yaitu : 1) belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan; 2) belum tersedianya sistim informasi Pelayanan Publik; 3) belum tersedianya mekanisme Konsultasi dan Pengaduan; dan 4) belum Adanya Inovasi Pelayanan Publik. Keempat masalah tersebut mempunyai korelasi langsung dengan permasalahan tugas dan fungsi Kecamatan Alok. Adapun Faktor Penghambat (akar masalah) Kecamatan Alok, yaitu : belum adanya regulasi, belum adanya anggaran untuk fasilitas penunjang serta belum optimalnya pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik; belum optimalnya pemanfaatan SDM yang memahami TIK, Jaringan Internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta belum optimalnya kerjasama lintas sektor dan Forkompimcandan kurangnya kesadaran aparaturnya Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik; masih rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya kerjasama lintas sektoral, organisasi kemasyarakatan dan lembaga Adat serta belum adanya SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik; belum adanya standar pelayanan minimal sesuai regulasi dan belum optimalnya SDM, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, belum adanya evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektoral untuk melaksanakan lomba Inovasi dan Pembentukan BumDes bersama. Sedangkan Faktor Pendorong (Strategi) Kecamatan Alok: mengaktifkan pemanfaatan TIK dan Papan Informasi untuk memperkuat informasi Pelayanan Publik; mengaktifkan anggaran serta memanfaatkan

## **D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi**

### **➤ Kegiatan Organisasi**

Dalam Tahun 2024, Kecamatan Alok melakukan Kegiatan baik secara Internal maupun lintas sektor, Adapun Kegiatan – Kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Sekretaris Kecamatan Alok :**

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat kecamatan berdasarkan program kerja kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan tugas kepada para Kasubbag di lingkungan sekretariat kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kasubbag di lingkungan sekretariat kecamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- d. Menyelidiki pelaksanaan tugas para kasubbag di lingkungan sekretariat kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan program anggaran dan keuangan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- g. Menyelenggarakan pengelolaan Urusan aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para subbag di lingkungan sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretaris sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

## 2. Seksi Pemerintahan :

- a. Melakukan Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan, secara khusus penggunaan dana desa dan Alokasi Dana Desa di 3 (tiga) desa, desa Pemana, desa Gunung Sari dan Desa Samparong;
- b. Fasilitasi Asistensi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes), di 3 (tiga) desa desa Pemana, Desa Gunung Sari dan Desa Samparong;
- c. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa, yang dilakukan di 3 (tiga) desa, yaitu Desa Pemana, Desa Gunung Sari dan Desa Samparong;
- d. Koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan, di Kelurahan Madawat, Kelurahan Kabor, Kelurahan Nangalimang, Kelurahan Kota Uneng dan 3( tiga) desa yaitu Desa Peman, Gunung Sari dan Desa Samparong;
- e. Pemberian Rekomendasi/Pertimbangan Pengangkatan Pejabat dan Pelantikan Pejabat Desa;
- f. Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan lomba /penilaian Desa/Kelurahan;

## 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Koordinasi bersama Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Alok, terkait data kelompok tani di wilayah Kecamatan Alok;
- b. Koordinasi menyangkut keberadaan Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa);
- c. Pendataan koperasi dan Pra Koperasi;
- d. Koordinasi dengan desa dan Kelurahan menyangkut Lembaga Kemasyarakatan, seperti LPM dan Lembaga Adat;

## 4. Seksi Keamanan dan Ketertiban:

- a. Koordinasi dan Monitoring kegiatan kebersihan Lingkungan di tingkat Kecamatan/Kelurahan;
- b. Koordinasi keamanan dan ketertiban di dalam bentuk Jumad Curhat yang dilakukan yang difasilitasi oleh Kapolres Sikka guna mendengarkan keluhan dan aspirasi warga mengenai kinerja Kepolisian;

- c. Koordinasi penyelesaian kasus yang terjadi di wilayah kecamatan Alok;
- d. Koordinasi dengan Pemuka Agama di wilayah Kecamatan Alok;
- e. Pendataan Limnas Kecamatan Alok;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial :

- a. Pendataan Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan pada 7 Desa/Kelurahan;
- b. Pendataan Rumah Ibadah 7 Desa/Kelurahan;
- c. Pendataan Keluarga Penerima Bantuan JPS (Jaringan Pengaman Sosial) Pemutus Hubungan Kerja (PHK) 7 Desa/Kelurahan;
- d. Pendataan Jumlah Izin Pendirian PAUD 7 Desa/Kelurahan;
- e. Pendataan Stunting 7 Desa/Kelurahan;
- f. Monitoring Posyandu 7 Desa/Kelurahan;
- g. Pendataan Akseptor KB;
- h. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi stunting;
- i. Terlaksananya Kegiatan Duta Gendre 4 Kelurahan;
- j. Kegiatan Operasi Timbang 7 Desa/Kelurahan

6. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik :

- a. Kegiatan Sosialisasi tentang Kemiskinan Ekstrem Pendataan Kemiskinan Ekstrem dan Pendataan Keluarga Rentan dan Miskin 7 Desa/Kelurahan;
- b. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 7 Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Umum dan Monitoring pelayanan terpadu 7 Desa/Kelurahan;
- d. Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 7 Desa/Kelurahan;

- e. Fasilitasi Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah lainnya, di 3 (tiga) desa dan 4(empat) kelurahan;
- f. Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni 7 Desa/Kelurahan;
- g. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Perekaman E-KTP bersama Dispenduk Kab. Sikka 7 Desa/Kelurahan;
- h. Pendataan KK yang belum memiliki Listrik 7 Desa/Kelurahan.

➤ **Layanan Produk Organisasi**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Alok terus berbenah Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat, Kecamatan Alok beserta Kelurahan dan Desa, layanan produk yang dihasilkan Kecamatan Alok, antara lain :

Surat keterangan ahli waris, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan kepemilikan tanah, surat pernyataan hak atas tanah, surat pengalihan hak atas tanah, surat pernyataan warisan, surat pernyataan kuasa, surat pernyataan riwayat pemilik tanah, surat pernyataan jual beli tanah, surat keterangan kematian, surat keterangan domisili, surat keterangan hibah, surat ijin penelitian surat-surat urusan pensiun, surat pernyataan jual beli tanah, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan izin jalan, surat keterangan umum, surat IBM (Izin mendirikan bangunan), surat keterangan penduduk, surat izin tempat usaha, surat keterangan pindah penduduk dll. Camat memberi rekomendasi atau pengesahan setelah masyarakat membawa kebutuhan administrasi surat -surat tersebut yang terlebih dahulu dikeluarkan dari Desa atau Kelurahan.

## **E. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja**

Sistematika Laporan Kinerja Kecamatan Alok Tahun 2024 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Tugas, Fungsi dan wewenang Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Struktur Organisasi
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis;
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Strategi dan Arah Kebijakan
- B. Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2024

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Kecamatan Alok
- B. Realisasi Anggaran 2022

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **LAMPIRAN :-**

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kecamatan Alok yang berorientasi hasil yang ingin dicapai pada tahun 2024, disusun selaras dengan Rencana Strategis Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

### A. Rencana Strategis

#### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi satu organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Dari hasil telaah terhadap tugas dan fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan Alok, maka Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Alok adalah “ **Meningkatkan Pelayanan Publik**”

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sasaran Kecamatan Alok adalah :

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana, indikator Indeks Sarana dan Prasarana;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik, indikator Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik;
3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, indikator Tersedianya SOP;
4. Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik, indikator Jumlah Inovasi

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya seperti tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2024-2026 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kec. Alok

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,83	69,84	69,85
2		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	0,29	0,31	0,33
3		Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat dan Akuntabel	0,30	0,51	0,62

4		Tersedia Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	0,30	0,36	0,39
5		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	0,14	0,21	0,28

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam RENSTRA Kecamatan Alok Tahun 2024 - 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka Menengah Kecamatan Alok yang selaras dengan strategi dan Kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Alok serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, Isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Alok. Dengan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan Operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran – sasaran Kecamatan Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

❖ **Sasaran tersedianya sarana dan prasarana, strategi sbb:**

1. Mengefektifkan Pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik;
2. Mengefektifkan Anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang Kecamatan;
3. Memperkuat Regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di Kecamatan;

❖ **Sasaran Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik, strateginya sbb:**

1. Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan Data yang Akurat;
2. Memanfaatkan jaringan Internet, media Sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan Informasi ke Publik;
3. Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi ke ruang publik;
4. Menyediakan Papan Informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke Kecamatan;

- ❖ Sasaran Tersedianya mekanisme konsultasi dan Pengaduan, strateginya sbb:
  1. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik;
  2. Membangun Kerjasama lintas sektoral, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan;
  3. Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama lintas sektor, Organisasi kemasyarakatan dan lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk mengoptimalisasi pelayanan publik;
  
- ❖ Sasaran Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik, strateginya sbb:
  1. Memanfaatkan Sumber Daya Apratur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
  2. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengotimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor;
  3. Menyusun Standar Pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan Sarpras, TIK, Kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
  4. Meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan loma inovasi dan pemberntukan BUMdes bersama.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Alok  
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana	<p>1 Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik</p> <p>2 Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan</p> <p>3 Memperkuat regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan</p>	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik

		<p>2 Tersedianya system Informasi Pelayanan Publik</p>	<p>1 Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat</p> <p>2 Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimcam dalam menyampaikan informasi ke publik</p> <p>3 Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi keruang publik</p> <p>4 Menyediakan papan informasi, WEB Kecamatan dan meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam mengirimkan data ke kecamatan</p>	<p>Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca</p>	<p>Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca</p>	<p>Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa/Kelurahan dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerjasama Lintas Sektor dan Forkopimca</p>
--	--	--	--	--	--	--

		<p>3 Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan</p>	<p>1 Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik</p> <p>2 Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan</p> <p>3 Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>	<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>	<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>	<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik</p>
--	--	---	--	---	---	---

		4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	<p>1 Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat</p> <p>2 Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor</p> <p>3 Menyusun Standar pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarpras, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat</p> <p>4 Meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama</p>	<p>Menyusun Standar pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.</p>	<p>Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.</p>	<p>Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.</p>
--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	--

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 682 Tahun 2024 tentang, Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama

NO.	TUJUAN DAN SARAPAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /ALASAN FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks				
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Rumus : Nilai skor Bobot Indikator Sarana dan Prasarana dikali perhitungan Aspek	Indeks				

		<p>di bagi 100</p> <p><math>1,934 \times 15 / 100 = 0,29</math></p> <p><b>Aspek Prasarana :</b></p> <p>1) Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses Skor 2 : ada tempat parkir</p> <p>2) Tersedia sarana ruang tunggu yang nyaman Skor 2 = ada sarana ruang tunggu</p> <p>3) Tersedia sarana toilet yang bersih, sehat dan memadai Skor 3 = ada sarana toilet yang bersih</p> <p>4) Tersedia sarana dan Prasarana layanan yang berkebutuhan Khusus Skor 1 = tidak ada sarana dan prasarana layanan</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>yang berkebutuhan khusus</p> <p>5) Tersedia ruang laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko A</p> <p>Skor 1 = tidak ada ruang laktasi / nursery, arena bermain anak, kantin / fotocopy / toko ATK</p> <p>6) Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung</p> <p>Skor 3 =ada sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung yang aman</p> <p>7) Tersedia sarana front office untuk layanan</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			pengaduan tatap muka langsung Skor 3 *ada sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung yang aman					
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Camat Alok	DAU
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Camat Alok	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Camat Alok	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Camat Alok	

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Camat Alok	
					Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Camat Alok	
					Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Camat Alok	
2	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik	Rumus : Nilai skor Bobot Indikator Sistem Informasi Pelayanan Publik di kali perhitungan aspek dibagi 100= $2 \times 15/100 = 0,30$ <b>Aspek Sistem Informasi layanan Publik :</b>	Indeks				

			<p>1) Sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik Skor 2 = informasi pelayanan publik telah ditetapkan sesuai peraturan</p> <p>2) Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan Skor 2 = informasi pelayanan publik pendukung operasional telah ditetapkan sesuai peraturan</p> <p>3) Kepemilikan situs dan pengelola situs Skor 2 = kepemilikan situs dan pengelola situs telah ditetapkan sesuai</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			peraturan					
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Camat Alok	DAU
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Camat Alok	
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Indeks Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	<p>Rumus :</p> <p>Nilai Skor Bobot Indikator Konsultasi dan pengaduan dikali perhitungan Aspek dibagi 100</p> $2 \times 15 / 100\% = 0,30$ <p><b>Aspek Konsultasi dan Pengaduan :</b></p> <p>1) Tersedia sarana dan media konsultasi layanan</p>	Indeks			Camat Alok	

			<p>yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat</p> <p>Skor 2 = sarana dan media konsultasi layanan telah ditetapkan sesuai peraturan</p> <p>2) Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses</p> <p>Skor 2 = rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses telah ditetapkan sesuai peraturan</p> <p>3) Tersedia sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat</p> <p>Skor 2 = rubrik,</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan telah ditetapkan sesuai peraturan</p> <p>4) Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses</p> <p>Skor 2 = rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan telah ditetapkan sesuai peraturan</p>					
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Camat Aloic	DAU

						Persentase Koordinasi Kegiatan		
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	<p>Rumus :</p> <p>Nilai Skor Bobot Indikator          Jumlah Inovasi dikali          perhitungan Aspek dibagi          100</p> <p><math>2 \times 7 / 100 = 0,14</math></p> <p><b>Aspek Tersedianya          Inovasi :</b>          Skor 2 = inovasi telah          ditetapkan sesuai          peraturan</p>	Jumlah				
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Camat Alok	DAU
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di	Camat Alok	

					Kecamatan	Kecamatan		
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Camat Alok	DAU
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Camat Alok	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUDOLF MARIO CHERUBIM NEWAR, M. Tr, I. P**

Jabatan : **Camat Alok**

Selanjutnya disebut sebagai *pihak pertama*,

Nama : **ADRIANUS FIRMINUS PARERA, SE, M.Si**

Jabatan : **Penjabat Bupati Sikka**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Masumere, 8 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Penjabat Bupati Sikka,

Pihak Pertama,  
Camat Alok,

**ADRIANUS FIRMINUS PARERA, SE, M.Si**

**RUDOLF MARIO CHERUBIM NEWAR, M. Tr, LP**

Pembina

Nip. 198509212004121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**CAMAT ALOK**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	0,29
2	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,30
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Indeks Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	0,30
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	0,14

<b>No</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN ( Rp )</b>	<b>ASAL ANGGARAN APBD/APBN</b>
(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.382.832.969,-	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	67.400.000,-	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	885.384.820,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.990.000,-	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.783.080,-	APBD

Jumlah Anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis : Rp. 5.367.390.869,-

Maumere, 8 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Penjabat Bupati Sikka,

Pihak Pertama,  
Camat Alok,

**ADRIANUS FIRMINUS PARERA, SE, M.Si**

**RUDOLF MARIO CHERUBIM NEWAR, M.Tr., LP**

Pembina  
Nip. 198509212004121001

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Kecamatan Alok**

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukur tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Capaian kinerja Kecamatan dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Camat Alok dengan Penjabat Bupati Sikka, Sasaran Strategis dan Indikator Utama Tahun 2024,

Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Kecamatan Alok Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencapaian Target indikator kinerja utama Tahun 2024 dan penjelasan realisasi
2. Perbandingan realisasi kinerja indikator kinerja utama Tahun 2023 dan Tahun 2024
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
4. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penjelasan target yang dimiliki oleh Kantor Camat Alok, Bobot Indikator dan perhitungan aspek dapat dijelaskan dengan rumus :

Nilai Skor Bobot Indikator Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik dikali perhitungan Aspek di bagi 100 :  $2 \times 15/100 = 0,30$ , sedangkan Realisasi Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Alok adalah : 0,26 sesuai tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Realisasi Indeks Sistem Informasi Layanan Publik pada Kecamatan Alok

No	Aspek	Skor	Bobot Indikator (%)	Nilai Skor x bobot	Perhitungan Aspek (%)
<b>Sistem Informasi Layanan Publik</b>					
1	Sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik	2	40	0,8	15
2	Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	2	30	0,6	
3	Kepemilikan situs dan pengelola situs	1	30	0,3	
				1,7	0,26

Lebih lanjut penjelasan Capaian atau output indikator Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sesuai Tabel 3.8, Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.8  
Penjelasan tentang Capaian /Output Sasaran : Tersedianya Sistem Informasi Layanan Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Hasil Capaian/ Output	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	1 Informasi pelayanan publik telah ditetapkan sesuai peraturan	Dokumen SOP Pelayanan Publik	1 dok	1 dok	100
		2 Informasi pelayanan publik pendukung operasional telah ditetapkan sesuai peraturan	Tersedianya Papan Informasi Kecamatan Alok	1 unit	1 unit	100
			Tersedianya Kotak Saran	1 unit	1 unit	100

				Kecamatan Alok			
		3	Kepemilikan situs dan pengelola situs telah ditetapkan sesuai peraturan	Situs	0	0	0

Dari tabel capaian indikator berikut dapat dijelaskan :

1. Sasaran Indikator Tersedianya sistim Informasi Pelayanan Publik, telah ditetapkan Informasi Pelayanan Publik Kecamatan dengan adanya SOP ( Standar Operasional Pelayanan Publik) Kecamatan Alok Tahun 2024;
2. Informasi pelayanan publik pendukung operasional telah ditetapkan sesuai peraturan, dengan adanya papan informasi dan kotak saran.
3. Kantor Camat Alok belum memiliki situs dan pengelola situs, tetapi telah memanfaatkan sarana WIFI Kecamatan Alok, dengan memiliki Face Book Kecamatan Alok dan WA Forum Komunikasi Kecamatan Alok sebagai sarana pendukung dalam melakukan komunikasi lintas sektoral Kewilayahan.

- c) Analisis capaian kinerja Sasaran 3: Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan pengaduan, Indikator Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

Tabel 3.9

Capaian Sasaran 3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Indeks Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	0,30	0,23	76,66%

Pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik umum terjadi ketika masyarakat selaku pengguna layanan tidak puas atas pelayanan yang diberikan, bahkan menambah kekecewaan ketika pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan. Standar pelayanan publik yang telah dibuat dan ditetapkan tidak menjamin bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kualitas yang baik. Maka penting pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan efektif dalam rangka membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kecamatan Alok telah menyiapkan Sarana

Pendukung Konsultasi dan Pengaduan melalui Kotak Saran Kecamatan Alok, selain itu Masyarakat bisa memanfaatkan sarana komunikasi melalui Face book Kecamatan Alok. Adapun SOP Mekanisme dan Konsultasi telah tersedia, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.

Dalam Indikator Indeks Mekanisme Konsultasi, Aspek-aspek dan Skor penilaian yang dimaksud antara lain :

Tabel 3.10  
Indeks Konsultasi dan Pengaduan pada Kecamatan Alok

No	Aspek	Skor	Bobot Indikator (%)	Nilai Skor x bobot	Perhitungan Aspek (%)
<b>Sistem Konsultasi dan Pengaduan</b>					
1	Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	2	20	0,4	15
2	Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses	2	20	0,4	
3	Tersedia sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	2	30	0,6	
4	Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses	2	30	0,6	
				2	0,30

Penjelasan target yang dimiliki oleh Kantor Camat Alok, Bobot Indikator dan perhitungan aspek dapat dijelaskan dengan rumus :

Nilai Skor Bobot Indikator Indeks Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dikali perhitungan Aspek di bagi 100 :  $2 \times 15/100 = 0,30$

Tabel 3.11  
Realisasi Indeks Konsultasi dan Pengaduan pada Kecamatan Alok

No	Aspek	Skor	Bobot Indikator (%)	Nilai Skor x bobot	Perhitungan Aspek (%)
<b>Sistem Konsultasi dan Pengaduan</b>					
1	Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	2	20	0,4	15
2	Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses	1	20	0,2	

3	Tersedia sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	2	30	0,6	
4	Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses	1	30	0,3	
				1,5	0,23

Capaian atau realisasi indikator Indeks Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sesuai Tabel 3.12 Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 3.12**  
Penjelasan tentang Capaian /Output Sasaran Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

No	Indikator Kinerja Utama	Hasil Capaian/ Output	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	1 Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	SOP Konsultasi dan Pengaduan	1 dokumen	1 dokumen	100
		2 Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses	Belum ada rubrik	0	0	0
		3 Tersedia sarana dan media pengaduan layanan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	Kotak Saran Kecamatan Alok	1 unit	1 unit	100
		4 Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses	Belum ada rubrik hasil pengaduan	0	0	0

Dari tabel capaian indikator berikut dapat dijelaskan :

1. Indikator Tersedianya mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, telah ditetapkan dengan adanya SOP Pengaduan dan Konsultasi
2. Informasi pelayanan publik pendukung operasional telah ditetapkan sesuai peraturan, dengan adanya papan informasi dan kotak saran.

3. Kantor Camat Alok belum memiliki situs dan pengelola situs, tetapi telah memanfaatkan sarana WIFI Kecamatan Alok, dengan memiliki Face Book Kecamatan Alok dan WA Forum Komunikasi Kecamatan Alok sebagai sarana pendukung dalam melakukan komunikasi lintas sektoral Kewilayahan.

d) Analisis capaian kinerja Sasaran 4: Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik

Tabel 3.13

Capaian Sasaran 4. Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Pelayanan Publik	0,14	0,07	50%

Tabel 3.14

Indeks Inovasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Alo

No	Aspek	Skor	Bobot Indikator (%)	Nilai Skor x bobot	Perhitungan Aspek (%)
<b>Inovasi</b>					
1	Tersedia Inovasi	2	100	2	7
					0,14

Sedangkan realisasi Sasaran Terciptanya Inovasi, Indikator Tersedianya Inovasi dapat dilihat pada Tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15

Realisasi Indikator Tersedianya Inovasi

No	Aspek	Skor	Bobot Indikator (%)	Nilai Skor x bobot	Perhitungan Aspek (%)
<b>Inovasi</b>					
1	Tersedia Inovasi	1	100	1	0,07

Kecamatan Alok belum menerapkan Inovasi dalam Pelayanan kepada Masyarakat.

**II. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Pertumbuhan
			2023	2024	
1	2	3	4		5
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	0,29	0,29	0%
2	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,26	0,26	0 %
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Indeks Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	0,23	0,23	0%
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	0,7	0,7	0%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan, keseluruhan Indikator Kinerja Utama di Kantor Camat Alok untuk Tahun 2023 masih sama keadaanya jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

**III. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis,**

Tabel 3.17

Perbandingan akumulasi pencapaian realisasi kinerja Indikator kinerja utama Tahun 2024 terhadap target akhir periode Renstra

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Akumulasi Pencapaian Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja terhadap Kondisi Akhir
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indikator Sarana dan Prasarana	0,29	0,33	87,87
2	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,30	0,62	48,38
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Indeks Mekanisme	0,23	0,39	58,97

		Konsultasi dan Pengaduan			
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	0,07	0,28	25,00

**IV. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan kinerja serta alternative Solusi yang dilakukan :**

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama, Tersedianya Sarana dan Prasarana; Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik; Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, dan terciptanya Inovasi Pelayanan Publik, adalah :

- 1) Sarana Prasarana yang ada, belum memadai;
- 2) Keterbatasan Anggaran, yang mengakibatkan Program/kegiatan tidak terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga berdampak pada tidak tercapainya sasaran pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok.

Solusi untuk yang telah dilakukan antara lain

- 1) Optimalisasi Sarana prasarana yang ada;
- 2) Akan diajukan Kembali pada Renja Tahun 2025

**V. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi adalah Kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang optimal, tanpa membuang waktu, tenaga atau sumber daya lainnya. Dalam penyelesaian perencanaan Program, kegiatan, keuangan yang menggunakan sistem berbasis elektronik dengan berbagai Aplikasi seperti SIPD, simonep dll, sering terjadi dimana koordinasi telah dilakukan dengan baik tetapi proses penyelesaian melampaui waktu yang ditetapkan, yang diakibatkan karena permasalahan aplikasi.

Hal lain yang juga berhubungan dengan aplikasi tersebut adalah sering berubahnya fitur aplikasi yang menuntut para pengelola kegiatan memerlukan waktu untuk mempelajari aplikasi baru tersebut sebelum melaksanakan pekerjaan.

VI. Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan penacapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.18  
Analisis Program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.382.832.969,-	4.224.699.936,-	96,39	100	3,61
2	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Informasi Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	67.400.000,-	67.370.000,-	99,96	100	0,04
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Indeks Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	835.384.820,-	870.436.440,-	98,31	100	1,69
4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.990.000,-	22.960.000,-	99,87	100	0,13
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.783.080,-	8.754.000,-	99,67	100	0,33
		Rata – rata				96,77%	100%	3,23%

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Alok sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program dan Kegiatan sesuai dengan capaian kinerja yang ditetapkan, dengan persentase penyerapan anggaran rata – rata 96,77% dengan tingkat efisiensi 3,23% dari rata – rata capaian kinerja 100%.Maka efisiensi Tingkat penggunaan sumber daya anggaran sebesar 3,23 % sehingga Kecamatan Alok dapat dinilai berhasil.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Alok melaksanakan 5 (Lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 17(tujuh belas) sub kegiatan, Kelurahan Madawut melaksanakan 2(dua) program, 5(lima) kegiatan dan 12(dua belas) sub kegiatan, Kelurahan Kabor melaksanakan 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, Kelurahan Nangalimang melaksanakan 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan dan 14(empat belas) sub Kegiatan, Kelurahan Kota Uneng melaksanakan 2(dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 14(empat belas) sub kegiatan

Jumlah alokasi belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 5.367.390.869,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.194.220.376,- atau sebesar 96,77 %. Rincian alokasi anggaran dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.19  
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Alok  
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>5.322.170.339,-</b>	<b>5.150.806.496,-</b>	<b>96,78</b>
	Belanja Pegawai	3.689.413.567,-	3.559.263.452,-	96,47
	Belanja Barang dan Jasa	1.632.756.772,-	1.591.543.044,-	97,47
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>45.220.530,-</b>	<b>43.413.880,-</b>	<b>96,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.220.530,-	43.413.880,-	96,00
	<b>Total</b>	<b>5.367.390.869,-</b>	<b>5.194.220.376,-</b>	<b>96,77</b>

Dari table data di atas dapat dijelaskan bahwa komponen belanja operasi dengan total pagu Rp.5.322.170.339,- mencapai realisasi sebesar Rp.5.150.806.496,- atau 96,78%, terdiri dari belanja pegawai dan belanja modal, realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 3.559.263.452,- dari pagu sebesar Rp. 3.689.413.567,-, atau sebesar 96,47% dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.591.543.044,- dari pagu sebesar Rp. 1.632.756.772,-, atau sebesar 97,47%, Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 45.220.530,- dan realisasi sebesar Rp. 43.413.880,- atau sebesar 96,00%.

Tabel 3.20  
Rincian Anggaran Kecamatan dan Kelurahan

No.	Kec/Kel.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecamatan Alok	2024	3.861.745.541,-	3.724.830.282,-	136.915.259,-	96,45
2	Madawat	2024	390.357.873,-	380.338.148,-	10.019.725,-	97,43
3	Kabor	2024	390.892.780,-	375.837.079,-	15.055.701,-	96,15
4	Nangalimang	2024	345.546.197,-	337.742.307,-	7.803.890,-	97,74
5	Kotauneng	2024	378.848.478,-	375.472.560,-	3.375.918,-	99,11
Total			5.367.390.869,-	5.194.220.376,-	173.170.493,-	96,77

Capaian Program dan Kegiatan dan sub kegiatan masing-masing baik Kecamatan maupun kelurahan Tahun 2024, dapat dilihat pada table, 3.20 sebagai berikut:

Tabel 3.21  
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
	UNSUR KEWILAYAHAN	5.367.390.869	5.194.220.376	136.915.259	96,77
1	KECAMATAN ALOK	3.861.745.541	3.724.830.282	136.915.259	96,45
1	PROGRAM PERHUKUM HURJAHG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.752.572.921	3.615.746.742	136.766.029	96,35
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.800.000	13.800.000	-	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.800.000	13.800.000	-	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.613.183.567	3.484.381.452	128.802.115	96,44
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.583.873.567	3.455.073.452	128.800.115	96,41
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.310.000	29.308.000	2.000	99,99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.972.250	20.848.660	1.123.590	94,89
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.970	975.490	25.480	97,45
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.147.680	8.049.820	1.097.860	88,00

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.060.000	9.060.000	-	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.763.600	2.763.350	250	99,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.560.150	7.500.000	60.150	99,20
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	7.560.150	7.500.000	60.150	99,20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.912.656	63.706.672	6.205.984	91,12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.998.996	13.952.762	6.046.234	69,77
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.913.660	49.753.910	159.750	99,68
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.144.298	25.509.958	634.340	97,57
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.844.298	24.209.958	634.340	97,45
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.300.000	1.300.000	-	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>67.400.000</b>	<b>67.370.000</b>	<b>30.000</b>	<b>99,96</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	67.400.000	67.370.000	30.000	99,96
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	67.400.000	67.370.000	30.000	99,96
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>9.999.540</b>	<b>9.999.540</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.999.540	9.999.540	-	100,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.999.540	9.999.540	-	100,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>22.990.000</b>	<b>22.960.000</b>	<b>30.000</b>	<b>99,87</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.990.000	22.960.000	30.000	99,87
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.990.000	22.960.000	30.000	99,87
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>8.783.080</b>	<b>8.754.000</b>	<b>29.080</b>	<b>99,67</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.783.080	8.754.000	29.080	99,67
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.783.080	8.754.000	29.080	99,67
<b>II</b>	<b>KELURAHAN MADAWAT</b>	<b>390.357.873</b>	<b>380.338.148</b>	<b>10.019.725</b>	<b>97,43</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>163.821.873</b>	<b>160.162.148</b>	<b>3.659.725</b>	<b>97,77</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.300.000	16.950.000	1.350.000	92,62
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.300.000	16.950.000	1.350.000	92,62
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.272.840	20.178.640	94.200	99,54
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.690	999.690	0	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.278.150	10.183.950	94.200	99,08
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.995.000	4.995.000	0	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	4.000.000	0	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	-	0	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	113.456.667	112.144.169	1.312.498	

	Pemerintahan Daerah				98,84
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.607.227	14.294.729	1.312.498	91,59
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.849.440	97.849.440	0	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.792.366	10.889.339	903.027	92,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.803.286	8.900.259	903.027	90,79
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.989.080	1.989.080	0	100,00
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>226.536.000</b>	<b>220.176.000</b>	<b>6.360.000</b>	<b>97,19</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	226.536.000	220.176.000	6.360.000	97,19
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.940.000,00	-	0	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	3.756.000	3.756.000	0	100,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	196.190.000	195.790.000	400.000	99,80
	Evaluasi Kelurahan	20.650.000	20.630.000	20.000	99,90
III	<b>KELURAHAN KABOR</b>	<b>390.892.780</b>	<b>375.837.079</b>	<b>15.055.701</b>	<b>96,15</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>175.288.220</b>	<b>162.240.199</b>	<b>13.028.021</b>	<b>92,57</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.680.000	19.680.000	0	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.680.000	19.680.000	0	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.330.600	23.239.350	3.091.250	88,26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.022.600	6.941.350	-	98,84
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.408.000	6.408.000	-	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.900.000	9.890.000	-	76,67
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.652.400	4.652.400	0	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.652.400	4.652.400	0	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.794.920	107.041.055	6.753.865	94,06
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.199.800	9.191.615	6.008.185	60,47
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.595.120	97.849.440	745.680	99,24
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.830.300	7.647.394	3.182.906	70,61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.680.300	5.497.394	3.182.906	63,33
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000	2.150.000	-	100,00
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>215.604.560</b>	<b>213.576.880</b>	<b>2.027.680</b>	<b>99,06</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	215.604.560	213.576.880	2.027.680	99,06
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-

	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	26.649.560	26.641.880	7.680	99,97
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164.650.000	164.650.000	0	100,00
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN NANGALIMANG</b>	<b>345.546.197</b>	<b>337.742.307</b>	<b>7.803.890</b>	<b>97,74</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>143.546.897</b>	<b>143.123.707</b>	<b>2.423.190</b>	<b>98,34</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.280.000	20.280.000	0	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.280.000	20.280.000	0	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.672.490	32.395.200	277.290	99,15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000	750.000	0	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.904.690	19.627.400	277.290	98,61
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	998.800	998.800	0	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.384.000	2.384.000	0	100,00
	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.635.000	8.635.000	0	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.245.307	84.459.307	1.785.900	97,93
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.858.127	11.072.227	1.785.900	86,11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.387.080	73.387.080	0	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.349.200	5.989.200	360.000	94,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.349.200	5.989.200	360.000	94,33
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>199.999.300</b>	<b>194.618.600</b>	<b>5.380.700</b>	<b>97,31</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0	0	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.999.300	194.618.600	5.380.700	97,31
	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	19.068.500	13.757.000	5.311.500	72,15
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	180.930.800	180.861.600	69.200	99,96
	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>KELURAHAN KOTA UNEG</b>	<b>378.848.478</b>	<b>375.472.560</b>	<b>3.375.918</b>	<b>99,11</b>
	<b>PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>145.603.058</b>	<b>143.407.140</b>	<b>2.195.918</b>	<b>98,49</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.680.000	19.680.000	0	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.680.000	19.680.000	0	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.850.850	11.835.750	15.100	99,87
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.230	999.230	0	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.999.450	4.999.250	200	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	998.970	984.070	14.900	98,51
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.853.200	4.853.200	0	100,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.656.400	17.909.900	1.746.500	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	19.656.400	17.909.900	1.746.500	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.417.208	89.182.890	234.318	99,74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.030.128	16.029.810	318	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.387.080	73.153.080	234.000	99,68
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.998.600	4.798.600	200.000	96,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertolnan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.498.600	4.298.600	200.000	95,35
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000	500.000	0	100,00
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>233.245.420</b>	<b>232.065.420</b>	<b>1.180.000</b>	<b>99,49</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	233.245.420	232.065.420	1.180.000	99,49
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				-
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	2.975.420	2.975.420	0	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	204.300.000	203.120.000	1.180.000	99,42
Evaluasi Kelurahan	25.970.000	25.970.000	.	100,00

Dari Tabel diatas dapat di jelaskan, realisasi program dan kegiatan masing – masing sebagai berikut:

#### A. Kecamatan Alok :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota, dengan Pagu sebesar Rp. 3.861.745.541 terealisasi sebesar Rp. 3.615.746.742 atau sebesar 96,35%, dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD, terealisasi sebesar Rp. 13.800.000 terealisasi sebesar Rp. 13.800.00,- atau sebesar 100%, kegiatan Administrasi Keuangan dengan pagu sebesar Rp. 3.613.183.567,- terealisasi sebesar Rp. 3.484.381.452, atau sebesar 96,44%, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 21.972.250,- terealisasi sebesar Rp. 20.848.660,- atau sebesar 94,89%, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan pagu sebesar Rp. 7.560.150, terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,- atau sebesar 99,20%, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 69.912.656, terealisasi sebesar Rp. 63.706.672, atau sebesar 91,12%, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan pagu sebesar Rp. 26.144.298,- terealisasi sebesar Rp. 25.509.958 atau sebesar 97,57%;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan pagu sebesar Rp. 67.400.000, terealisasi sebesar Rp. 67.370.000 atau sebesar 99,96%;, dengan satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Pagu sebesar Rp. 67.400.000 terealisasi sebesar Rp. 99,96%;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan pagu sebesar Rp. 9.999.540, terealisasi sebesar Rp. 9.999.540 atau sebesar 100%; dengan satu kegiatan yaitu kegiatan koordinasi kegiatan Ppemberdayaan Desa dengan pagu sebesar 9.999.540,- terealisasi sebesar Rp.9.999.540 atau sebesar 100%;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan pagu Rp. 22.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.960.000, atau sebesar 99,87 %, dengan satu kegiatan yaitu kegiatan penyelenggraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, dengan pagu sebesar Rp. 22.960.000 terealisasi sebesar 22.960.000 atau sebesar 99,87,-
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan pagu Rp. 8.783.080, terealisasi sebesar Rp. 8.754.000 atau sebesar 99,67%; dengan satu kegiatan yaitu kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, pagu sebesar 8.783.080 terealisasi sebesar Rp. 8.783.080 atau sebesar 99,67%

**B. Kelurahan Madawat :**

1. Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota, dengan pagu sebesar Rp. 163.821.873,- dengan realisasi sebesar Rp. 160.162.148, atau sebesar 97,77%; dengan kegiatan kegiatannya antara lain : kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan pagu sebesar Rp. 18.300.000 terealisasi sebesar Rp. 16.950.000 atau sebesar 92,62%, kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan pagu sebesar 20.272.840,- tealisasi sebesar Rp. 20.178.640 atan sebesar 99,54%, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 113.456.667, terealisasi sebesar Rp. 112.144.169 atau sebesar 98,84%, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu Rp. 11.792.366,- terealisasi sebesar Rp. 10.889.339,- atau sebesar 92,34%
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Pagu sebesar Rp. 226.536.000, terealisasi sebesar Rp. 220.176.000, atau sebesar 97,19%; dengan kegiatan kegiatan pemberdayaan kelurahan dengan pagu Rp. 226.536.000,- terealisasi sebesar Rp. 220.176.000 atau sebesar 97,19%

### C. Kelurahan Kabor

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota, dengan pagu sebesar Rp. 175.288.220,- terealisasi sebesar Rp. 162.260.199 atau sebesar 92,57%, dengan Kegiatan-kegiatan sebagai berikut : administrasi keuangan perangkat daerah, dengan pagu sebesar Rp. 19.680.000, terealisasi sebesar Rp. 19.680.000 atau sebesar 100%, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan pagu sebesar Rp. 26.330.600,- teralisasi sebesar Rp. 23.239.350 atau sebesar 88,26%, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan pagu sebesar Rp. 4.652.400,- terealisasi sebesar Rp. 4.652.400,- atau sebesar 100,00%, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu sebesar Rp. 113.794.920, terealisasi sebesar 107.041.055,- atau sebesar 94,06%, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu sebesar Rp. 10.830.300,- terealisasi sebesar Rp. 7.647.394,- atau sebesar 70,61%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan pagu sebesar Rp. 215.604.560,- terealisasi sebesar Rp. 213.576.880 atau sebesar 99,06%; dengan kegiatan pemberdayaan kelurahan pagu sebesar Rp. 215.604.560,- terealisasi sebesar Rp. 213.576.880,- atau sebesar 99,06%.

### D. Kelurahan Nangalimang

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten /kota, dengan pagu sebesar Rp. 145.546.897,- atau sebesar Rp. 143.123.707 atau sebesar 98,34%; dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan pagu sebesar Rp. 20.280.000,- teralisasi sebesar Rp. 20.280.000,- atau sebesar 100%, kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan pagu sebesar Rp. 32.672.490,- terealisasi sebesar Rp. 32.395.200,- atau sebesar 99,15%, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu sebesar Rp. 86.245.207, terealisasi sebesar 84.459.307, atau sebesar 97,93%, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu sebesar 6.349.200,- terealisasi sebesar Rp. 5.989.200,- atau sebesar 94,33%
2. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan Pagu sebesar Rp. 199.999.300,- atau sebesar Rp. 194.618.600, atau sebesar

97,31% dengan kegiatan pemberdayaan kelurahan pagu sebesar Rp. 199.999.300,- terealisasi sebesar 194.618.600,- atau sebesar Rp. 97,31%

E. Kelurahan Kota Uneng:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota, dengan pagu sebesar Rp. 145.603.058,- terealisasi sebesar Rp. 143.407.140,- atau sebesar 98,49%; dengan kegiatan sebagai berikut : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 19.680.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.680.000,- atau sebesar 100%, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 11.850.850,- terealisasi sebesar Rp. 11.835.750,- atau sebesar 99,87 %, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan pagu sebesar Rp. 19.656.400,- terealisasi sebesar Rp. 17.909.900,- atau sebesar 100,00%, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu sebesar Rp. 89.417.208,- terealisasi sebesar Rp. 89.182.890,- atau sebesar 99,74%, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu sebesar Rp. 4.998.600,- terealisasi sebesar Rp. 4.798.600,- atau sebesar 96,00%
2. Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan, dengan pagu sebesar Rp. 233.245.420,- terealisasi sebesar Rp. 232.065.420,- atau sebesar 99,49%; dengan kegiatan pemberdayaan kelurahan pagu sebesar Rp. 233.245.420,- terealisasi sebesar Rp. 232.065.420,- atau sebesar 99,49%

## BAB IV PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kinerja Kecamatan Alok, dapat dikatakan sudah mencapai hasil yang maksimal, dalam hal tercapainya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Alok. Sasaran 1) tersedianya sarana dan prasarana, 2) Sasaran tersedianya sistim Informasi pelayanan publik, 3) sasaran tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan, dan 4) sasaran terciptanya inovasi pelayanan publik, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pendanaan, ditambah lagi pemerintah hanya mengalokasikan anggaran terbatas pada belanja barang dan jasa, bukan belanja modal yang berdampak pada tidak maksimalnya pengadaan Sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik.

Dalam hal pencapaian realisasi anggaran kecamatan Alok dan kelurahan dapat dikatakan memiliki capaian tinggi, dimana tingkat capaian sebesar 96,77%. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kecamatan Alok terus berbenah diri menjalin kerjasama baik internal diwilayah kecamatan Alok, kelurahan dan desa. juga melakukan kerjasama lintas sektor.

Kondisi geografis yang sulit akibat memiliki desa di pulau pemana dan pulau samparong, Kecamatan Alok memanfaatkan sarana internet dengan bekerja sama dengan pihak ketiga membangun menara telkomsel di pulau pemana, Kecamatan Alok membuka sarana komunikasi lintas sektor dengan memiliki WA Forum Komunikasi Kecamatan Alok, dan face book kecamatan Alok.

### 2. Saran

1. Perlu adanya pengadaan Sarana Prasarana yang memadai
2. Perlu adanya pelatihan penguasaan teknologi bagi Aparatur
3. Perlu adanya Anggaran yang memadai